



SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 41 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERIAN FASILITAS ASURANSI KESEHATAN
DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan tambahan fasilitas kesehatan, Institut Pertanian Bogor telah memberikan masalah tambahan khususnya bantuan jaminan pemeliharaan kesehatan di lingkungan Institut Pertanian Bogor dalam bentuk pemberian fasilitasi asuransi kesehatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, agar tertib administrasi pelaksanaan asuransi kesehatan dimaksud, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Pemberian Fasilitas Asuransi Kesehatan Di Lingkungan Institut Pertanian Bogor;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 06/MWA-IPB/P/2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;

5. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 36/IT3.MWA/KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2017-2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PEMBERIAN FASILITAS ASURANSI KESEHATAN DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR.

KESATU : Pemberian fasilitas asuransi kesehatan di lingkungan Institut Pertanian Bogor;


- KEDUA : Fasilitas asuransi kesehatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dapat diberikan dalam bentuk:
- a. Program asuransi rawat inap; dan
 - b. Program asuransi rawat jalan;
- KETIGA : Kepesertaan program asuransi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan kepada:
1. Pegawai Negeri Sipil/PNS;
 2. Pegawai Tetap Non PNS; dan
 3. Dosen dengan Nomor Induk Dosen Khusus yang berasal dari Institut Pertanian Bogor;
- KEEMPAT : Kepesertaan program asuransi sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga didaftarkan secara langsung oleh direktorat yang menangani bidang kepegawaian;
- KELIMA : Pelaksanaan pengadaan jasa dan teknis pelaksanaan program asuransi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku;
- KEENAM : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 9 Februari 2021
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

ARIF SATRIA
NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum IPB,


Widodo Bayu Ajie
NIP 197111142005011002